



## **Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana**

No. SK : 460/010.A/100.03

### **Persyaratan**

1. Laporan Investigasi Kebencanaan yaitu kecamatan, kelurahan, Tim Reaksi Cepat (TRC) Tagana
2. Laporan Investigasi menerangkan antara lain tanggal dan waktu kejadian, lokasi tempat kejadian, jumlah Kepala Keluarga (KK), Jumlah Jiwa (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan), Jumlah Bangunan/ Bangsalan

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Laporan dikirimkan oleh pik Kelurahan Kecamatan / TRC tagana lengkap dengan BNBA ke Dinas Sosial
2. Laporan diterima oleh Petugas Dinas Sosial untuk didisposisi oleh Kepala Dinas
3. Setelah didisposisi oleh Kepala Dinas diteruskan kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Linjamsos menginstruksikan kepada Jafung menangani untuk diproses oleh Admin petugas logistik membuat berita Acara Serah Terima Bantuan dan Jenis Barang Bantuan yang akan didistribusikan sesuai dengan laporan
5. Barang di distribusikan oleh Berita Acara ditanda tangani oleh pejabat setempat (Camat, Lurah atau Ketua RT

### **Waktu Penyelesaian**

60 Menit

1. Distribusi pemberian bantuan kepada korban bencana maksimal 60 (enam puluh) menit setelah laporan dinyatakan lengkap khusus pada hari kerja
2. Distribusi pemberian bantuan kepada korban bencana diluar jam kerja / hari libur pada hari berikutnya.

### **Biaya / Tarif**



## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. Dahlia No. 12 75121 0541743598

<https://dinsos.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

### Produk Pelayanan

1. Distribusi pemberian bantuan kepada Korban Bencana

### Pengaduan Layanan

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui petugas pengaduan dan surat
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan / pimpinan
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap pemeriksaan lapangan, rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis